



P U T U S A N

No.887 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **JAMAL BIN ARSYAD ;**
tempat lahir : Desa Suka Mulya ;
umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 21 Januari 1971 ;
jenis kelamin : laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Seuneubok Kecamatan Johan
Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : **USMAN BIN ARSYAD ;**
tempat lahir : Desa Suka Mulya ;
umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 21 Juli 1978 ;
jenis kelamin : laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Suka Mulya, Kecamatan Darul
Makmur, Kabupaten Nagan Raya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa di tahan :

1. Penyidik untuk Terdakwa I tidak dilakukan Penahanan, untuk Terdakwa II sejak tanggal 10 April 2008 sampai dengan 29 April 2008 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Meulaboh sejak tanggal 30 April 2008 sampai dengan 8 Juni 2008 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan 8 Juli 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2008 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengalihan Penahanan untuk Terdakwa I oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, Pengalihan Penahanan untuk Terdakwa II oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 5 Agustus 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Januari 2009 sampai dengan 3 Pebruari 2009 ;
8. Perpanjangan penahanan kedua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Pebruari 2009 sampai dengan 5 April 2009 ;
9. Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 61/2009/887 K/PP/2009/Mahkamah Agung, para Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2009 ;
10. Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 62/2009/887 K/PP/2009/Mahkamah Agung, para Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2009 ;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD dan Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD pada hari minggu tanggal 6 April 2008 sekira jam 09.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Desa Sukamulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, ia para Terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD datang kerumah orang tuanya di Desa Sukamulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya setelah sampai dirumah orang tuanya kemudian Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD menanyakan kepada orang tuanya "MAK MANA BANG ARIS" selanjutnya orang tua Terdakwa mengatakan "SUDAH PERGI KEKEBUN BERSAMA USMAN" dan kemudian Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD mengambil parang di dapur di rumah orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD pergi ke kebun ARIS DAHRI Bin ARSYAD di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, namun sebelum Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD sampai di

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Korban Alm DARMI Bin Alm RASYID menyetop sepeda motor sepeda motor Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD dan selanjutnya Alm DARMI Bin alm RASYID mengatakan kepada Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD "MAU KEMANA KAU" selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD mengatakan "MAU MELIHAT KEBUN KE DESA PULO KRUET" selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD turun dari sepeda motornya dan menghubungi adiknya yaitu Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD DENGAN MENGGUNAKAN Hand Phone (HP) mengatakan bahwa sanya ianya telah dihadang oleh DARMI Bin alm RASYID, dan kemudian Alm DARMI Bin Alm RASYID mengambil sebilah pisau yang terselip dipinggangnya dan menusukkannya di bagian tulang rusuk Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD sebanyak satu kali, dan kemudian Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD mengambil sebilah parang yang diselipkan di sepeda motornya dan kemudian parang tersebut Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD bacokan kebagian kepala sebelah kanan Alm DARMI Bin Alm RASYID sebanyak satu kali dan di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan selanjutnya tidak lama kemudian datang adik Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD yaitu Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD dan selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD secara bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD mengejar Alm DARMI Bin Alm RASYID kearah halaman depan rumah rumah saksi MUSDA SAIFUL Bin MUNIR, dan selanjutnya Alm DARMI Bin Alm RASYID lari kejalan Desa Sukamulia dan kemudian para Terdakwa kembali mengejar Alm DARMI Bin Alm RASYID sampai didepan rumah saksi SOFYAN Bin Alm ABUBAKAR dan kemudian Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD Memukul Alm DARMI Bin Alm RASYID dengan menggunakan kayu segi empat dengan ukuran 5 x 7, panjangnya lebih kurang 90cm, kebagian tubuh Alm DARMI Bin Alm RASYID sehingga Alm DARMI Bin RASYID terjatuh ketanah dan kemudian kayu tersebut Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD buang ketanah dan selanjutnya kayu tersebut diambil oleh Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD dan kemudian kayu tersebut Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD pukulkan kearah kepada Alm DARMI Bin Alm RASYID sehingga Alm DARMI Bin Alm RASYID meninggal dunia ;

Bahwa benar, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 0101/0392/ PKM-AB/IV/2008 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS ALUE BILIE, tanggal 9 April 2008, yang ditanda tangani oleh Dr. CHAIDIR, Nip. 01.1.0043207, dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran 7 x 3 x ½ Cm, Kening bagian depan dekat batang hidung terdapat luka robek dengan ukuran 1x ½ x ½ Cm, pipi bagian kiri dekat mata terdapat luka robek dengan ukuran 3 x 1 x ½ Cm, bagian hidung

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, telinga kiri putus tembus kebelakang ukuran 1 x 1 Cm, dagu kiri bagian atas terdapat luka robek ukuran 6 x 2 x 1 Cm, bahu kanan bagian atas terdapat luka lecet dan memar ukuran 10 x 5 Cm, bahu kiri bagian atas terdapat luka robek ukuran 7 x 2 x ½ Cm, tangan kiri bagian siku terdapat luka lecet ukuran 8 x 3 Cm, bagian pergelangan tangan kiri terdapat luka robek ukuran 7 x 2 x ½ 4,5 x 2 x ½ Cm, dan 2 x ½ x ½ Cm, jari tengah bagian kiri terdapat luka robek ukuran 4 x ½ Cm, bagian telunjuk kiri terdapat luka robek dengan ukuran 2 x ½ Cm, terdapat luka robek diantara ibu jari telunjuk sebelah kiri ukuran 9 x 3 x 5 Cm, lutut bagian kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x ½ Cm, lutut bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 4 x ½ Cm, betis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x ½ Cm, betis bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 4 x ½ Cm, kemaluan mengeluarkan Sperma.

Kesimpulan :

Kematian korban disebabkan karena luka robek bagian kepala menembus bagian otak akibat benda tajam ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-le KUHPidana ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD dan Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas ia para Terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga matinya orang itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD datang kerumah orang tuanya di Desa Sukamulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya setelah sampai dirumah orang tuanya kemudian Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD menanyakan kepada orang tuanya "MAK MANA BANG ARIS" selanjutnya orang tua Terdakwa mengatakan "SUDAH PERGI KE KEBUN BERSAMA USMAN" dan kemudian Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD mengambil parang didapur dirumah orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD pergi kekebun ARIS DAHRI Bin ARSYAD di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, namun sebelum Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD sampai di tujuan Korban Alm DARMI Bin Alm RASYID menyetop sepeda motor sepeda motor Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD dan selanjutnya Alm DARMI Bin alm RASYID mengatakan kepada Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD "MAU KEMANA KAU" selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD mengatakan "MAU MELIHAT

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBUN KE DESA PULO KRUET" selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD turun dari sepeda motornya dan menghubungi adiknya yaitu Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD DENGAN MENGGUNAKAN Hand Phone (HP) mengatakan bahwasanya ianya telah dihadang oleh DARMI Bin alm RASYID, dan kemudian Alm DARMI Bin Alm RASYID mengambil sebilah pisau yang terselip di pinggangnya dan menusukkannya di bagian tulang rusuk Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD sebanyak satu kali, dan kemudian Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD mengambil sebilah parang yang diselipkan di sepeda motornya dan kemudian parang tersebut Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD bacokan ke bagian kepala sebelah kanan Alm DARMI Bin Alm RASYID sebanyak satu kali dan di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan selanjutnya tidak lama kemudian datang adik Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD yaitu Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD dan selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD secara bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD mengejar Alm DARMI Bin Alm RASYID ke arah halaman depan rumah-rumah saksi MUSDA SAIFUL Bin MUNIR, dan selanjutnya Alm DARMI Bin Alm RASYID lari ke jalan Desa Sukumulia dan kemudian para Terdakwa kembali mengejar Alm DARMI Bin Alm RASYID sampai di depan rumah saksi SOFYAN Bin Alm ABUBAKAR dan kemudian Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD Memukul Alm DARMI Bin Alm RASYID dengan menggunakan kayu segi empat dengan ukuran 5 x 7, panjangnya lebih kurang 90 cm, sebagian tubuh Alm DARMI Bin Alm RASYID sehingga Alm DARMI Bin RASYID terjatuh ketanah dan kemudian kayu tersebut Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD buang ketanah dan selanjutnya kayu tersebut diambil oleh Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD dan kemudian kayu tersebut Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD pukul ke arah kepala Alm DARMI Bin Alm RASYID sehingga Alm DARMI Bin Alm RASYID meninggal dunia ;

Bahwa benar, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 0101/0392/PKMAB/IV/2008 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS ALUE BILIE, tanggal 9 April 2008, yang ditanda tangani oleh Dr. CHAIDIR, Nip. 01.1.0043207, dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran 7 x 3 x ½ Cm, Kening bagian depan dekat batang hidung terdapat luka robek dengan ukuran 1 x ½ x ½ Cm, pipi bagian kiri dekat mata terdapat luka robek dengan ukuran 3 x 1 x ½ Cm, bagian hidung mengeluarkan darah, telinga kiri putus tembus ke belakang ukuran 1 x 1 Cm, dagu kiri bagian atas terdapat luka robek ukuran 6 x 2 x 1 Cm, bahu kanan bagian atas terdapat luka lecet dan memar ukuran 10 x 5 Cm, bahu kiri bagian atas terdapat luka robek ukuran 7 x 2 x ½ Cm, tangan kiri

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian siku terdapat luka lecet ukuran 8 x 3 Cm, bagian pergelangan tangan kiri terdapat luka robek ukuran 7 x 2 x ½ 4,5 x 2 x ½ Cm, dan 2 x ½ x 1/2 Cm, jari tengah bagian kiri terdapat luka robek ukuran 4 x ½ Cm, bagian telunjuk kiri terdapat luka robek dengan ukuran 2 x ½ Cm, terdapat luka robek diantara ibu jari telunjuk sebelah kiri ukuran 9 x 3 x 5 Cm, lutut bagian kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x ½ Cm, lutut bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 4 x ½ Cm, betis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x ½ Cm, betis bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 4 x ½ Cm, kemaluan mengeluarkan Sperma ;

Kesimpulan :

Kematian korban disebabkan karena luka robek bagian kepala menembus bagian otak akibat benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3e KUHPidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD dan Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas ia para Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap orang sehingga matinya orang itu, dan orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD datang kerumah orang tuanya di Desa Sukamulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya setelah sampai dirumah orang tuanya kemudian Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD menanyakan kepada orang tuanya "MAK MANA BANG ARIS" selanjutnya orang tua Terdakwa mengatakan "SUDAH PERGI KE KEBUN BERSAMA USMAN" dan kemudian Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD mengambil parang didapur dirumah orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD pergi kekebun ARIS DAHRI Bin ARSYAD di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, namun sebelum Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD sampai di tujuan Korban Alm DARMI Bin Alm RASYID menyetop sepeda motor sepeda motor Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD dan selanjutnya Alm DARMI Bin alm RASYID mengatakan kepada Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD "MAU KEMANA KAU" selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD mengatakan "MAU MELIHAT KEBUN KE DESA PULO KRUET" selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD turun dari sepeda motornya dan menghubungi adiknya

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD DENGAN MENGGUNAKAN Hand Phone (HP) mengatakan bahwasanya ianya telah dihadang oleh DARMI Bin alm RASYID, kemudian Alm DARMI Bin Alm RASYID mengambil sebilah pisau yang terselip di pinggangnya dan menusukkannya dibagian tulang rusuk Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD sebanyak satu kali, dan kemudian Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD mengambil sebilah parang yang diselipkan disepeda motornya dan kemudian parang tersebut Terdakwa JAMAL Bin ARSYAD bacokan kebagian kepala sebelah kanan Alm DARMI Bin Alm RASYID sebanyak satu kali dan di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan selanjutnya tidak lama kemudian datang adik Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD yaitu Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD dan selanjutnya Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD secara bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD mengejar Alm DARMI Bin Alm RASYID kearah halaman depan rumah rumah saksi MUSDA SAIFUL Bin MUNIR, dan selanjutnya Alm DARMI Bin Alm RASYID lari kejalan Desa Sukamulia dan kemudian para Terdakwa kembali mengejar Alm DARMI Bin Alm RASYID sampai didepan rumah saksi SOFYAN Bin Alm ABUBAKAR dan kemudian Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD Memukul Alm DARMI Bin Alm RASYID dengan menggunakan kayu segi empat dengan ukuran 5 x 7, panjangnya lebih kurang 90 cm, kebagian tubuh Alm DARMI Bin Alm RASYID sehingga Alm DARMI Bin RASYID terjatuh ketanah dan kemudian kayu tersebut Terdakwa II USMAN Bin ARSYAD buang ke tanah dan selanjutnya kayu tersebut diambil oleh Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD dan kemudian kayu tersebut Terdakwa I JAMAL Bin ARSYAD pukulkan kearah kepada Alm DARMI Bin Alm RASYID sehingga Alm DARMI Bin Alm RASYID meninggal dunia ;

Bahwa benar, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 0101/0392/ PKMAB/IV/2008 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS ALUE BILIE, tanggal 9 April 2008, yang ditanda tangani oleh Dr. CHAIDIR, Nip. 01.1.0043207, dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran 7 x 3 x ½ Cm, Kening bagian depan dekat batang hidung terdapat luka robek dengan ukuran 1 x ½ x ½ Cm, pipi bagian kiri dekat mata terdapat luka robek dengan ukuran 3 x 1 x ½ Cm, bagian hidung mengeluarkan darah, telinga kiri putus tembus kebelakang ukuran 1 x 1 Cm, dagu kiri bagian atas terdapat luka robek ukuran 6 x 2 x 1 Cm, bahu kanan bagian atas terdapat luka lecet dan memar ukuran 10 x 5 Cm, bahu kiri bagian atas terdapat luka robek ukuran 7 x 2 x ½ Cm, tangan kiri bagian siku terdapat luka lecet ukuran 8 x 3 Cm, bagian pergelangan tangan kiri terdapat luka robek ukuran 7 x 2 x ½ 4,5 x 2 x ½ Cm, dan 2 x ½ x ½ Cm,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tengah bagian kiri terdapat luka robek ukuran 4 x ½ Cm, bagian telunjuk kiri terdapat luka robek dengan ukuran 2 x ½ Cm, terdapat luka robek diantara ibu jari telunjuk sebelah kiri ukuran 9 x 3 x 5 Cm, lutut bagian kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x ½ Cm, lutut bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 4 x ½ Cm, betis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x ½ Cm, betis bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 4 x ½ Cm, kemaluan mengeluarkan Sperma ;

Kesimpulan : Kematian korban disebabkan karena luka robek bagian kepala menembus bagian otak akibat benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-le KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 4 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jamal Bin Arsyad dan Terdakwa 2. Usman Bin Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa I (satu) buah gagang/tangkai parang/golok dari rotan tanpa mata parang, 1 (satu) buah gagang/tangkai pisau dari kayu tanpa mata pisau, 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat terbuat dari kulit, sepotong kayu balok bersegi empat ukuran 5 x 7 sepanjang 90 Cm. dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.69/Pid.B/2008/PN.MBO, tanggal 5 Januari 2009 ;

- Menyatakan bahwa Terdakwa I JAMAL BIN ARSYAD dan Terdakwa II USMAN BIN ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I selama 6 (enam) tahun, dan Terdakwa II selama 3 tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dalam tahanan ;
- Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang/tangkai/golok dari rotan tanpa mata parang ;
 - 1 (satu) buah gagang tangkai pisau dari tanpa mata pisau ;
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat terbuat dari kulit dan sebuah balok bersegi empat ukuran 5 x 7 sepanjang 90 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.32/Pid/2009/PT.BNA, tanggal 18 Maret 2009 ;

- Menerima permohonan banding dari Penasihat hukum para Terdakwa ;
- Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 5 Januari 2009, No.69/Pid.B/2008/PN-Mbo, yang dimohon banding sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan para Terdakwa-Terdakwa I. JAMAL Bin ARSYAD, dan Terdakwa II. USMAN Bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN" ;
 2. Menghukum para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing untuk Terdakwa I. JAMAL Bin ARSYAD, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan untuk Terdakwa II. USMAN Bin ARSYAD, selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang/tangkai parang/golok dari rotan tanpa mata parang ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang/tangkai pisau dari kayu tanpa mata pisau ;
- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat terbuat dari kulit, sepotong kayu balok bersegi empat ukuran 50 sepanjang lebih kurang 90 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa No.03/Akta Pid/2009/PN.MBO, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 April 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 17 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh pada tanggal 6 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 17 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim membuat fakta-fakta hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mencantumkan semua keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang diberikan dipersidangan secara lengkap dan utuh melainkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh hanya mencantumkan keterangan.- keterangan yang menguntungkan para Terdakwa. Fakta-fakta hukum yang dibuat Majelis Hakim hanya berdasarkan sebagian dari keterangan saksi Watinem, saksi Musda Saiful Bin Munir, saksi Sofyan Bin Abu

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar, saksi M. Tamsir Bin T. Saleh dan Saksi Keliwon Bin Alm Suwayak, serta diperkuat oleh saksi Verbalisan yakni saksi petugas Briptu Tri Fitriyono, saksi Briptu Mufdhal. Dengan fakta-fakta hukum yang demikian sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkesimpulan dalam memutuskan suatu tindak pidana pembunuhan ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya tidak mempertimbangkan Berita Acara Rekonstruksi atas tindak pidana pembunuhan tersebut padahal para Terdakwa sejak awal sudah membenarkan Berita Acara Rekonstruksi yang juga ikut disaksikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa ;
3. Bahwa kematian dari korban Darmi Bin Alm. Rasyid adalah dengan sengaja dan dikehendaki oleh para Terdakwa karena dengan membacok dibagian kepala tembus ke otak dapat membuat korban meninggal dunia karena ketentuan Pasal 338 KUH Pidana tersebut telah melarang orang untuk menimbulkan suatu akibat" yakni "hilangnya nyawa orang lain". Akibat yang terlarang itu dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut suatu "constitutief gevolg" atau suatu "akibat konstitutif", oleh karena "hilangnya nyawa orang lain" itu merupakan suatu akibat konstitutif" maka "opzet" di dalam rumusan delict menuntut pasal 338 KUH Pidana dapat ditafsirkan sebagai "opzet als oogmerk" maupun "opzet als wehenschap" yakni si pelaku menghendaki matinya orang lain atau si pelaku mengetahui bahwa akibat perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kematian bagi orang lain ;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 351 K/Kr/1980 tanggal 12 Desember 1984 dalam perkara kasasi atas nama Terdakwa Bernabas Benu, Dkk ;

Dari uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (3) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, sungguhpun berat ringan pidana yang dijatuhkan wewenang dari Judex Facti akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi tidak memberi pertimbangan yang cukup (On voelende gemotiverd) sebagai alasan memperbaiki putusan Pengadilan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri ;

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan akan dijadikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.32/PID/2009/PT.BNA, tanggal 18 Maret 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEULABOH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.32/Pid/2009/PT.BNA, tanggal 18 Maret 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.69/Pid.B/2008/ PN.MBO, tanggal 5 Januari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I : JAMAL BIN ARSYAD dan Terdakwa II : USMAN BIN ARSYAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II selama 3 tahun ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang/tangkai/golok dari rotan tanpa mata parang ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang tangkai pisau dari tanpa mata pisau ;
- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat terbuat dari kulit dan sebuah balok bersegi empat ukuran 5 x 7 sepanjang 90 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 23 Juni 2009** oleh **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH., dan Prof. DR. Abdul Ghani Abdullah, SH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Panitera Pengganti :

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

Prof. DR. Abdul Ghani Abdullah, SH.

K e t u a :

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH, MH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. Pasaribu SH. M.Hum.

Nip. 040 036 589

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 887 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)